

## PEMERINTAH KABUPATEN GRESIK

## **DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP**

JI. Dr. Wahidin Sudirohusodo No. 245 KodePos 61161 Telp. (031) 3930732–33 Fax. (031) 3930731 Website. dpmptsp.gresikkab.go.id.Email. dpmptsp@gresikkab.go.id.

**GRESIK** 

## PERSETUJUAN IZIN PENYELENGGARAAN SATUAN PENDIDIKAN NONFORMAL

Nomor: 503.67/ 200 /437.74/2021

Dasar

- Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik;
- Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 25 Tahun 2018 tentang Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Sektor Pendidikan dan Kebudayaan;
- Peraturan Bupati Gresik Nomor 45 Tahun 2015 tentang Standar Operasional Prosedur Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan pada Badan Penanaman Modal dan Perizinan dikabupaten Gresik :
- Izin Oprasional Perpanjangan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) a.n Kelompok Bermain Muslimat NU 130 Al Hidayat;
- Permohonan dari Kelompok Bermain Muslimat NU 130 Al Hidayat Nomor : 20/KBM.130/ALH/II/2021 tanggal 26 Februari 2021 Perihal Permohonan Pemenuhan Komitmen/Notifikasi Izin Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Nonformal yang diketahui oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Gresik.

## **MEMBERIKAN PERSETUJUAN**

Izin Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Nonformal yang diterbitkan oleh Lembaga OSS tanggal 25 Februari 2021 kepada Yayasan Pendidikan Al Hidayat dengan Nomor Induk Berusaha (NIB) 8120213241721

Kepada :

Nama Satuan Pendidikan

Kelompok Bermain Muslimat NU 130

Al Hidayat

Alamat

Jl. Telaga Biru RT 003 RW 002 Desa

Indrodelik Kecamatan Bungah Kabupaten

Gresik

Penanggung Jawab (Kepala sekolah)

: Hizmatul Khoiriyah, S.Pd

Dengan ketentuan sebagai berikut :

- Perubahan Izin Penyelenggaraan Satua: Pendidikan Nonformal harus dilakukan apabila terjadi perubahan nama dan/atau jenis dan/atau perubahan pemilik dan/atau perubahan lokasi;
- Penyelenggara Satuan Pendidikan diwajibkan untuk mengurus IMB (Izin Mendirikan Bangunan) ke Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kabupaten Gresik;
- 3. Membuat laporan kegiatan setiap semester ke Dinas Pendidikan Kabupaten :
- Persetujuan ini dapat dicabut apabila terjadi hal hal yang melanggar Peraturan Perundang – Undangan sebagaimana tersebut diatas.

Ditetapkan di : Gresik

Tanggal

0 7 JUL 2021

DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP

KABUPATEN GRESIK

A.M. REZA PAHLEVI, A.P.

PES \ Pembina

NIP. 19740803 199311 1 001